



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/1017/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN MASTERPLAN
PANTAI TAMAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dalam penyusunan dokumen masterplan pantai taman Kabupaten Pacitan Tahun 2017, perlu dibentuk tim teknis penyusunan kegiatan dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Dokumen Masterplan Pantai Taman Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional;
4 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataaan Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,**
KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Dokumen Masterplan Pantai Taman Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Membantu pelaksanaan penyusunan dokumen masterplan pantai taman Kabupaten Pacitan;

- b. Memberikan masukan dan rekomendasi tentang perencanaan dan kebijakan terkait dengan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan pantai taman di Kabupaten Pacitan ;
- c. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan stakeholder di tingkat Kabupaten terkait dalam proses penyusunan dokumen masterplan pantai taman Kabupaten Pacitan;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Kepada Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan dengan rincian besaran :

- a. Ketua : Rp 1.000.000,00
- b. Sekretaris : Rp 900.000,00
- c. Anggota : Rp 800.000,00

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR 188.45/1017/KPTS/408.12/2017
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN
 MASTERPLAN PANTAI TAMAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN
 MASTERPLAN PANTAI TAMAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Ketua	Ir. HERU WIWOHO SP, MSi.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
2	Sekretaris	CICIK ROUDLOTUL JANNAH, ST, MM.	Kepala Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. SUPARLAN S.Sos, ST, MM	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan
		b. SAMSUL MUHAMMADI, S,Sos,Msi	Kepala Seksi Sumber daya Pariwisata Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan
		c. AHMAD FAUZI,S.Pi	Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan
		d. MUHAMMAD ALI MUSTOFA, SPi,MM	Kepala Seksi Penangkapan Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan
		e. PURI RUSMIATI, S.Sos	Kepala Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Sektor I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		f. SLAMET WINARNO	Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
		g. AZIZ BAHTIAR RIFA'I, ST,MT	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO